
KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DAN BENTUK PEMIDANAANNYA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Endi Arofa

Dosen Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana Satu Pamulang, Tangerang Selatan

Email: and_the_aero_fa@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, Mengetahui bentuk pemidanaan korporasi pada undang undang tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan historis, pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis dari korporasi sebagai subyek hukum adalah dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (corporate criminal) dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan (*crimes for corporation*) oleh karenanya untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pemerintah berupaya untuk mengatur korporasi sebagai subyek hukum dalam berhubungan dengan masyarakat dan korporasi lainnya. Dengan demikian dapat mewujudkan ketertiban masyarakat yang damai, sejahtera, dan memberikan kepastian hukum, rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Sanksi pokok yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah denda, denda merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau dibayarkan, namun jika kewajiban yang harus dibayarkan tersebut tidak juga dapat dipenuhi maka perlu penamahan ayat atau disisipkan lagi dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 satu ketentuan sebagai berikut; jika terpidana tidak membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana denda tersebut.

Kata Kunci: Korporasi, pemidanaannya, pidana korupsi.

Abstract

This study aims to: Know the philosophical foundation of the corporation as a legal subject in the criminal act of corruption, Knowing the form of corporal punishment in corruption law. This study is a normative legal research, using the approach of the Act, historical approach, conceptual approach. The results show that the philosophical foundation of the corporation as the subject of law is in modern society, the role of the corporation is very strategic, even in practice it can become a means of doing crime (corporate criminal) and profit from crimes for corporation therefore to protect the public and provide legal certainty in law enforcement processes the government seeks to regulate corporations as legal subjects in dealing with communities and other corporations. Thus, it is possible to realize a peaceful, prosperous public order, and provide legal certainty, security, peace, or a harmonious life that can be realized. The

principal penalty applicable to a corporation shall be a fine, a fine constituting an obligation which must be executed or paid, but if the obligation to be paid can not be fulfilled, it is necessary to clarify the paragraph or to be inserted again in Article 20 of Law no. Law No. 20 Year 2001 Jo. 31 of 1999 one of the following provisions, If the convicted person does not pay the fine as referred to in paragraph (7) within a period of 1 (one) month after the decision of the court that has obtained permanent legal force, then his property may be seized by the Prosecutor and auctioned for cover the penalty of the fine.

Keywords: *Corporations, punishment, criminal corruption.*

A. Pendahuluan

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat dan negara, karena itu perilaku tersebut sangat dicela oleh masyarakat. Korupsi berdasarkan konsep yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana. Politik hukum Indonesia menganggap korupsi sebagai suatu bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dengan ancaman pidana yang berat.

Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar. Menurut Elwi Danil¹ Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrument-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, sistim irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman dan sebagainya. Disamping itu korupsi dapat terjadi tidak saja dibidang pemerintahan tetapi dapat juga terjadi di bidang swasta, dan tidak menutup kemungkinan terjadi di kedua bidang tersebut. Akhirnya Klitgaard² menyadari betapa tidak mudahnya merumuskan perilaku korupsi dalam sebuah definisi yang serba mencukupi, batasan-batasan menurut Klitgaard sulit dirumuskan dan tergantung kepada kebiasaan dan undang-undang setempat.

Seiring dengan perkembangan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, hukum sendiri memerlukan pembaruan dan pembinaan. Pembaruan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya berhubungan erat dengan latar belakang dan urgensi dilakukan pembaruan tersebut. Sementara latar belakang dan pembaruan hukum pidana itu sendiri erat pula kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, dalam

¹ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 5.

² Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Terjemahan Hermuya, (Jakarta: Yayasan Obor 1998), hal. xix.

hubungan ini Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa latar belakang dan urgensi dilakukannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau baik dari sosial politik maupun sosio kultural.

Menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana haruslah dilakukan secara menyeluruh, yang meliputi pembaruan hukum pidana materiil (hukum pidana substantif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana³. Pembaruan hukum pidana harus memiliki alasan-alasan. Menurut Sudarto⁴ ada 3 (tiga) alasan utama yang dapat dikemukakan untuk melaksanakan pembaruan hukum pidana yaitu alasan politis, alasan sosiologis dan praktis.

Pemberantasan dan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi terus berjalan dari waktu ke waktu namun kita terus saja disajikan dengan fakta-fakta baru adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Selama ini institusi penegak hukum sudah berbuat banyak melakukan tindakan berupa penindakan. Selama periode tahun 2007 tercatat penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian sebanyak 155 perkara, penyidik Kejaksaan sebanyak 636 perkara dan penyidik KPK sebanyak 23 perkara. Periode tahun 2008 penyidik kepolisian berhasil melakukan penyidikan sebanyak 190 perkara, kejaksaan 1348 perkara dan KPK 47 perkara. Tahun 2009 penyidik Kepolisian tercatat melakukan penyidikan sebanyak 283 perkara, penyidik Kejaksaan sebanyak 1.609 perkara dan penyidik KPK sebanyak 34 perkara. Tahun 2010 penyidik Kepolisian telah melakukan penyidikan sebanyak 201 perkara, penyidik Kejaksaan sebanyak 2.297 perkara dan penyidik KPK sebanyak 37 perkara. Sedangkan dalam tahap penuntutan diperoleh data selama kurun waktu 2007 yaitu perkara yang berasal dari penyidikan kepolisian sebanyak 200 perkara, perkara yang berasal dari penyidik Kejaksaan sebanyak 512 perkara dan perkara yang berasal dari penyidik KPK sebanyak 27 perkara. Tahun 2008 perkara yang berasal dari Kepolisian yang berhasil ditingkatkan ke tahap penuntutan sebanyak 178 perkara, perkara yang berasal dari Kejaksaan sebanyak 1.114 perkara, perkara yang berasal dari KPK sebanyak 37 perkara. Tahun 2009 data perkara yang berhasil ditingkatkan ke penuntutan yang berasal dari Kepolisian sebanyak 199 perkara, yang berasal dari Kejaksaan sebanyak 1.412 perkara, perkara yang berasal dari KPK sebanyak 32 perkara. Tahun 2010 perkara yang berasal dari Kepolisian yang

³ Sudarto, *Hukum pidana dan Perkembangan masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 60.

⁴ *Ibid*, hal. 70-71.

berhasil ditingkatkan ke tahap penuntutan sebanyak 180 perkara, perkara yang berasal dari Kejaksaan sebanyak 1.684 perkara dan perkara yang berasal dari KPK sebanyak 27 perkara.⁵

Permasalahan korupsi di Indonesia memang sudah sedemikian parah. Berbagai kalangan angkat bicara, mendiskusikan dan membahas permasalahan korupsi. Dariorang awam, mahasiswa, praktisi hukum, pakar hukum dan sastrawan pun ikut bicara. Intinya bahwa korupsi harus segera diberantas. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa sudah waktunya bangsa Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat, karena keadaannya darurat maka juga mesti ditangani dengan cara berpikir darurat cara bertindak darurat dan dengan petinggi hukum yang mampu melakukan terobosan yang bersifat darurat.

Kenyataan yang terungkap bahwa di Indonesia, seolah-olah pelaku utama dari tindak pidana korupsi tersebut adalah pegawai negeri. Pegawai negeri dengan jabatan tertentu dalam melakukan tugas jabatannya dapat melakukan tindak pidana korupsi sehingga yang menjadi sasaran utama dari Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu adalah pegawai negeri saja. Praktik-praktik korupsi itu terkadang terjadi karena adanya kerjasama dengan pegawai negeri, namun seringkali seakan-akan pihak swasta tidak dapat disentuh atau dijangkau oleh hukum, padahal kemungkinan besar kasus-kasus korupsi di Indonesia apabila ditinjau dari sudut jumlah pelaku dan jumlah kerugian keuangan negara lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta dari pada yang dilakukan oleh pegawai negeri, tetapi hal ini perlu penelitian lebih lanjut.

Secara teoritis yuridis Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saat sekarang ini telah memberikan sarana yang cukup lengkap untuk dapat menjerat pelaku praktik-praktik korupsi. Mulai dari si penerima sampai dengan si pemberi, dari pegawai negeri sampai dengan bukan pegawai negeri atau pihak swasta dan korporasi.

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Disisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurusan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.

⁵*Ibid*, hal. 7.

Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar, sehingga negara terlalu tergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Perusahaan-perusahaan raksasa bukan saja memiliki kekayaan yang demikian besarnya, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan politis sedemikian rupa sehingga operasi atau kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang sejak mulai lahir sampai matinya. Korporasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktvitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu contoh kasus pidana korporasi pada tahun 2013 ini adalah pidana korporasi pada kasus IM2 yaitu adanya putusan hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) pertengahan Juli lalu, yang menyatakan kerjasama jaringan Indosat-IM2 ada unsur korupsi. Hakim menghukum Mantan Direktur Utama Indosat, kurungan 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan penjara⁶.

Tidak hanya itu saja, hakim juga mewajibkan IM2 membayar denda hingga sebesar Rp 1,3 triliun. Selain itu juga contoh kasus korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu PT. Giri Jaladhi Wana (PT.GJW) dimana pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana dengan pidana denda sebesar Rp. 1.317.782.129,- (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT. Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam) bulan, dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum dalam undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi, penulis mencoba memberikan masukan untuk pembaharuan undang undang ini berkaitan dengan koporasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi landasan filosofis korporasi sebagai subjek hukum dalam

⁶<http://www.tempo.co/read/news/2013/07/08/063494544/p-Direktur-Utama-IM2-Indosat-Divonis-4-Tahun>, di unduh 10 Oktober 2013.

tindak pidana korupsi?

2. Bagaimanakah bentuk pembedaan korporasi dalam hukum positif Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang merupakan penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.⁷ Penelitian ini juga berupaya menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data yang berupabahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

D. Pembahasan

1. Landasan Filosofis Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan landasan filosofis adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan makna atau hakekat dari suatu kata yang dimaksudkan. Landasan filosofis adalah landasan yang didasarkan pada pemikiran filsafat. Oleh karena sifatnya berangkat dari filsafat maka didalamnya berupaya untuk menelaah konsep filosofis secara radikal (sedalam-dalamnya sampai keakarnya), menyeluruh dan konseptual yang kemudian menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai hal yang dimaksudkan tersebut.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi iRevisi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 200), hal. 47.

⁸ *Ibid*, hal. 133.

Menurut Hans Kelsen⁹ Relasi dari badan hukum merupakan subyek hukum adalah bahwa pertama badan hukum itu sebagai person yang bertindak, melakukan tindakan tertentu khususnya tindakan hukum oleh karenanya badan hukum mampu untuk melakukan transaksi hukum seperti penandatanganan kontrak, ia melakukan tindakan terhadap seseorang, bahwa ia memenuhi kewajiban hukum atau bahwa ia karena perilakunya tidak mematuhi kewajiban hukum yakni melakukan suatu pelanggaran. Kedua, badan hukum merupakan subjek dari kewajiban hukum dan hak hukum hal tersebut dikarenakan tatananan hukum menetapkan kewajiban dan memberikan hak kepadanya.

Dalam pembahasan mengenai landasan filosofis korporasi sebagai subjek hukum tidak lepas pembahasannya dengan teori negara hukum. Telah diuraikan bahwa menurut teori negara hukum atau yang di Indonesia dikenal dengan *staatsrechts* menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus diatur berdasarkan konstitusi begitu juga pembagian kewenangan masing-masing semuanya telah terangkum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai legislatif yang juga bermitra dengan pemerintah dalam membuat perundang-undangan maka dalam mekanisme perumusan korporasi sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun berlaku serangkaian tata cara yang mengarah pada kewenangan masing-masing badan tersebut. Kewenangan berupa kewenangan membuat undang-undang (kewenangan formulasi/legislatif). Tahap formulasi adalah tahap yang sangat penting dan strategis dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Berjalannya kewenangan masing-masing tersebut tidak lebih adalah agar konsep negara hukum dapat berjalan dengan baik mengingat hal tersebut merupakan cita hukum dari negara Indonesia. Pembahasan tentang proses pembahasan perundang-undangan yang merupakan perwujudan kebijakan formulasi hukum pidana, akan dijelaskan lebih lanjut.

Landasan filosofis korporasi sebagai subyek hukum dapat diperoleh dari bahannaskah akademis rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 2009, dan menurut penulis masih relevan yaitu sebagai berikut: Naskah Akademis Rancangan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Terjemahan)*, (Bandung: Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2007), hal. 197-198.

2. Dasar Filosofis¹⁰

Tujuan utama pembentukan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpahdarah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai keempat tujuan tersebut, maka pelaksanaan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila yang terurai dalam 5 (lima) sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang di Pimpin oleh Hikmad Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sebagai penjabaran Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mempunyai kedudukan tertinggi dan harus menjadi rujukan berbagai bidang untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks ini, keberadaan dan pelaksanaan hukum selain harus didasarkan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, juga harus selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yaitu :

1. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (intergrasi) negara;
2. Mewujudkan keadilan sosial di bidang ekonomi dan kemasyarakatan;
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi);
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan beragama.¹¹

Peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari hukum, akan membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warganegara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka menjadi suatu syarat untuk memunculkan aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat munculnya aspek-aspek negatif dari kemanusiaan. Dengan kata lain, upaya mewujudkan ketertiban masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya – upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dengan adil dan ketertiban diwujudkan maka kepastian hukum, rasa aman,

¹⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: BPHN, 2009), hal. 10-13.

¹¹*Ibid.*

tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Perbaikan aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan maraknya korupsi yang terjadi selama ini dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, maka tidak dapat dipungkiri bahwa praktik-praktik korupsi yang ada selama ini telah sangat mencederai nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat, dan bermuara pada menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Walaupun secara khusus tidak ada data yang menyebutkan penurunan kesejahteraan rakyat hanya disebabkan oleh korupsi, akan tetapi secara kasat mata dapat terlihat bahwa korupsi adalah akar dari permasalahan tersebut. Salah satu faktor pendorong tetap maraknya korupsi di Indonesia adalah pelaksanaan penegakan hukum yang tidak konsisten yang diiringi dengan adanya moral yang buruk dari orang yang seharusnya menjadi panutan. Selain itu sistem pengelolaan keuangan negara yang belum memadai, masih potensial menyebabkan terjadinya korupsi. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pola pikir dan perilaku (*mindset and attitude*) masyarakat yang ternyata juga mendukung terjadinya praktik korupsi.

Dengan memperhatikan dampak serius yang timbul akibat tindak pidana korupsi, maka pembangunan hukum dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara komprehensif, konsisten, dan sistemik agar dapat memberikan kepastian dan menjamin adanya perlindungan hukum bagi masyarakat.¹²

3. Bentuk Pidanaan Korporasi Dalam Hukum Positif Indonesia

Bentuk pidanaan dalam hukum positif di Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 10 KUHP. Hal mana mengatur tentang bentuk pidana yang dapat dikenakan adalah :

Pidana Pokok yang terdiri atas :

- 1). Pidana mati
- 2). Pidana Penjara
- 3). Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda

Pidana tambahan yang terdiri atas:

- 1). Pencabutan beberapa hak tertentu;

¹²*Ibid.*

2). Perampasan barang yang tertentu;

3). Pengumuman putusan hakim.

Hukum positif di Indonesia mengatur selain dari pidana yang tercantum dalam KUHP, berlaku juga bentuk pidana lain yang diatur dalam perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana yang terkait. Adalah tindak pidana korupsi yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi diatur pidana tambahan yakni :

- a). perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
- b). pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak -banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c). penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d). pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2) dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi mengatur jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Sedangkan dalam ayat (3) dijelaskan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan

dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi, pidana pokok yang dapat di jatuhkan tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yaitu :

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Dalam ketentuan mengenai pengaturan sanksi yang dapat diterapkan pada korporasi dalam KUHP tidaklah jelas mengingat dalam KUHP, tidaklah menyebutkan bahwa korporasi merupakan subyek hukum.

Namun pengaturan sanksi mengenai korporasi jauh lebih mendalam dibahas dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengingat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa korporasi adalah sebagai subyek hukum. Pidana

pokok yang dapat diterapkan kepada korporasi berdasarkan penelitian penulis adalah pidana denda. Namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak ada alternative jika pidana denda tidak dibayarkan oleh korporasi tersebut.

Pidana alternatif dibahas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 manakala jika terhadap korporasi dijatuhi hukuman pidana berupa uang pengganti halmana disebutkan jika korporasi tidak dapat membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa. Pengaturan tentang tatacara pembayaran pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga tidak begitu lengkap, kapan akan di bayar dan bagai mana cara membayarnya sampai saat ini belum ada aturan yang jelas terutama pidana denda untuk korporasi dalam perkara Korupsi.

Menurut hemat Penulis, terkait dengan pidana pokok yang saat ini dapat dikenakan pada korporasi yaitu denda kemudian dihubungkan dengan tujuan hukum berupa nilai kemanfaatan, maka harus dapat dijabarkan sebagai berikut bahwa sanksi pokok yang diberikan oleh pengadilan kepada korporasi adalah denda. Denda merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau dibayarkan oleh korporasi selaku terdakwa yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Namun jika kewajiban yang harus dibayarkan tersebut tidak juga dapat dipenuhi maka menurut hemat Penulis harus dibuatkan dalam jangka waktu untuk membayar denda tersebut, maka jika jangka waktu tersebut terlampaui dan korporasi masih juga belum membayar kewajibannya yang harus dibayarkan (denda) maka dapat dilanjutkan dengan tindakan yang memberikan kewenangan kepada eksekutor dalam hal ini Jaksa untuk melakukan perampasan asset atas kekayaan yang dimiliki oleh korporasi tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka hemat Penulis, perlu adanya penambahan Pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yakni pada Pasal 20 disisipkan lagi satu ketentuan sebagai berikut :” *jika terpidana tidak membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana denda tersebut*”. Sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum akan pelaksanaan pidana pengganti denda lebih pasti dan jelas serta terukur.

E. Kesimpulan

Landasan filosofis dari korporasi sebagai subyek hukum adalah dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal*) dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan (*crimes for corporation*) oleh karenanya untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pemerintah berupaya untuk mengatur korporasi sebagai subyek hukum dalam berhubungan dengan masyarakat dan korporasi lainnya, dengan demikian dapat mewujudkan ketertiban masyarakat yang damai, sejahtera, dan memberikan kepastian hukum, rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

Sanksi pokok yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah denda. Denda merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau dibayarkan, namun jika kewajiban yang harus dibayarkan tersebut tidak juga dapat dipenuhi maka perlu penambahan ayat atau disisipkan lagi dalam Pasal 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 31 Tahun 1999 satu ketentuan yaitu: "jika terpidana tidak membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana denda tersebut".

Daftar Pustaka

Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM RI, 2009;

Danil, Elwi, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Effendi, Marwan, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Referensi, 2011.

Kelsen, Hans, *Pure Theon of Law*, London, University of California Press, 1978.

Klitgaarrd, Robert, *Membasmi Korupsi, terjemahan Hermuya*, Jakarta, yayasanObor, 1998.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Media Group

Sudarto, *Hukumpidanadan Perkembangan masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung; Sinar Baru, 1983)

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Website

<http://www.tempo.co/read/news/2013/07/08/063494544/p-Direktur-Utama-IM2-Indosat-Divonis-4-Tahun>.